



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY RAHMAN Bin ROSI**;
Tempat lahir : Sungai Jelai;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Panggung RT.004B RW.001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **H. Abdul Muin A Karim, S.P.,S.H., dkk** dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDY RAHMAN Bin ROSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDY RAHMAN Bin ROSI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,25 gram (tersisa 0,23 gram setelah disisihkan untuk uji labfor);
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Warna Biru muda dengan no sim Card 085391883092;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Terdakwa **DEDY RAHMAN Bin ROSI** pada bulan April 2024 dan hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April dan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelayari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa bertemu dengan Nanang Undul (DPO) di sebuah bengkel yang berada di Jalan A Yani di depan Gang Anggrek Desa Panggung Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya Nanang Undul mengajak terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut untuk iuran membeli sabu-sabu, sesampainya di rumah Nanang Undul terdakwa menerima uang titipan pembelian sabu-sabu dari Nanang Undul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Dadang (DPO) dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dadang mengatakan kepada terdakwa untuk dapat mengambil sabu yang dipesannya di rumah Dadang langsung yang berada di Jalan KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa menambahi uang titipan pembelian sabu milik Nanang Undul dengan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi temannya bernama Bowo dan mengatakan kepada saksi Bowo untuk diantar bertemu dengan temannya, selanjutnya terdakwa diantar oleh Bowo menuju ke rumah Dadang lalu sesampainya di rumah Dadang sekitar jam 14.00 WITA terdakwa bertemu langsung dengan Dadang dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Dadang, setelah menerima sabu-sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut dengan cara digenggam di tangan kirinya lalu terdakwa menuju pulang kembali ke rumah Nanang Undul untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dibeli, sesampainya di pinggir Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sekitar jam 15.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi Khalillurrahman dan saksi Muhammad Saufi yang sebelumnya yang telah menerima informasi adanya transaksi narkoba tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang digenggam terdakwa di tangan kirinya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang terdakwa simpan dikantong celananya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Dadang, selanjutnya dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut oleh karena pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai wewenang ataupun izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Dadang yang 3 (tiga) kali pembelian diantaranya merupakan pembelian sabu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan Nanang Undul diantaranya pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di hari Selasa pada bulan April 2024 dengan cara bertransaksi di Pertigaan Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, lalu pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat di bulan Mei 2024 dengan cara bertransaksi SD Panggung 2 Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan yang terakhir kali pada waktu dilakukan penangkapan, selain itu diketahui bahwa terdakwa mau membelikan/menjadi perantara dalam jual beli sabu sabu dengan Nanang Undul dikarenakan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Nanang Undul;

- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin;

- Bahwa barang bukti narkoba yang disisihkan tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0596 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0600.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi **positif mengandung metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **DEDY RAHMAN Bin ROSI** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa bertemu dengan Nanang Undul (DPO) di sebuah bengkel yang berada di Jalan A Yani di depan Gang Anggrek Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya Nanang Undul mengajak terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk iuran membeli sabu-sabu, sesampainya di rumah Nanang Undul terdakwa menerima uang titipan pembelian sabu-sabu dari Nanang Undul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menghubungi Dadang (DPO) dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dadang mengatakan kepada terdakwa untuk dapat mengambil sabu yang dipesannya di rumah Dadang langsung yang berada di Jalan KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa menambahi uang titipan pembelian sabu milik Nanang Undul dengan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi temannya bernama Bowo dan mengatakan kepada saksi Bowo untuk diantar bertemu dengan temannya, selanjutnya terdakwa diantar oleh Bowo menuju ke rumah Dadang lalu sesampainya di rumah Dadang sekitar jam 14.00 WITA terdakwa bertemu langsung dengan Dadang dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Dadang, setelah menerima sabu-sabu kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut dengan cara digenggam di tangan kirinya lalu terdakwa menuju pulang kembali ke rumah Nanang Undul, sesampainya di pinggir Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sekitar jam 15.00

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



WITA anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi Khalillurrahman dan saksi Muhammad Saufi yang sebelumnya yang telah menerima informasi adanya transaksi narkoba tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang digenggam terdakwa di tangan kirinya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang terdakwa simpan dikantong celananya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Dadang, selanjutnya dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut oleh karena pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak mempunyai wewenang ataupun izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa barang narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin;

- Bahwa barang bukti narkoba yang disisihkan tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0596 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0600.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi **positif mengandung metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHALILLURRAHMAN, S.H. Bin MUKANDAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA Di Pinggir Jalan Atilam Rt.008 Rw.004 Kelurahan Pambahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dengan jual beli narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan dan menemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggam dan dikuasai oleh terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui terdakwa merupakan miliknya dan milik sdr. Nanang Undul yang dibeli terdakwa atau di dapat dari saudara DADANG (DPO);
- awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa bertemu dengan Nanang Undul (DPO) di sebuah bengkel yang berada di Jalan A Yani di depan Gang Anggrek Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya Nanang Undul mengajak terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pambahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu, sesampainya di rumah Nanang Undul terdakwa menerima uang titipan pembelian sabu-sabu dari Nanang Undul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menghubungi Dadang (DPO) dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dadang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya di rumah Dadang langsung yang berada di Jalan KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa menambahi uang titipan pembelian sabu milik Nanang Undul dengan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi temannya bernama Bowo dan mengatakan kepada saksi Bowo untuk diantar bertemu dengan temannya, selanjutnya terdakwa diantar oleh Bowo menuju ke rumah Dadang lalu sesampainya di rumah Dadang sekitar jam 14.00 WITA terdakwa bertemu langsung dengan Dadang dan menyerahkan uang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Dadang;

- Bahwa setelah menerima sabu-sabu kemudian terdakwa menuju kembali ke rumah Sdr. Nanang Undul (DPO) untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dibeli, sesampainya di pinggir Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa sdr.Bowo tidak mengerti atau mengetahui jika saudara DEDY RAHMAN Bin ROSI akan bertransaksi narkoba dengan DADANG di rumah saudara DADANG di jalan KNPI desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan saudara Bowo mau mengantar karena terdakwa memintanya untuk mengantarkan terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Dadang yang 3 (tiga) kali pembelian diantaranya merupakan pembelian sabu titipan Nanang Undul diantaranya pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di hari Selasa pada bulan April 2024 dengan cara bertransaksi di Pertigaan Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, lalu pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat di bulan Mei 2024 dengan cara bertransaksi SD Panggung 2 Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan yang terakhir kali pada waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MUHAMMAD SAUFI Bin ARBANIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA Di Pinggir Jalan Atilam Rt.008 Rw.004 Kelurahan Pambahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dengan jual beli narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan dan menemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggam dan dikuasai oleh terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui terdakwa merupakan miliknya dan milik sdr. Nanang Undul yang dibeli terdakwa atau di dapat dari saudara DADANG (DPO);
- awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa bertemu dengan Nanang Undul (DPO) di sebuah bengkel yang berada di Jalan A Yani di depan Gang Anggrek Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya Nanang Undul mengajak terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu, sesampainya di rumah Nanang Undul terdakwa menerima uang titipan pembelian sabu-sabu dari Nanang Undul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menghubungi Dadang (DPO) dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dadang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya di rumah Dadang langsung yang berada di Jalan KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa menambahi uang titipan pembelian sabu milik Nanang Undul dengan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi temannya bernama Bowo dan mengatakan kepada saksi Bowo untuk diantar bertemu dengan temannya, selanjutnya terdakwa diantar oleh Bowo menuju ke rumah Dadang lalu sesampainya di rumah Dadang sekitar jam 14.00 WITA terdakwa bertemu langsung dengan Dadang dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Dadang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sabu-sabu kemudian terdakwa menuju kembali ke rumah Sdr. Nanang Undul (DPO) untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dibeli, sesampainya di pinggir Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa sdr.Bowo tidak mengerti atau mengetahui jika saudara DEDY RAHMAN Bin ROSI akan bertransaksi narkoba dengan DADANG di rumah saudara DADANG di jalan KNPI desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan saudara Bowo mau mengantar karena terdakwa memintanya untuk mengantarkan terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Dadang yang 3 (tiga) kali pembelian diantaranya merupakan pembelian sabu titipan Nanang Undul diantaranya pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di hari Selasa pada bulan April 2024 dengan cara bertransaksi di Pertigaan Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, lalu pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat di bulan Mei 2024 dengan cara bertransaksi SD Panggung 2 Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan yang terakhir kali pada waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin;
- Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0596 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0600.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA Di Pinggir Jalan Atilam Rt.008 Rw.004 Kelurahan Pambahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dengan jual beli narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan dan menemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggam dan dikuasai oleh terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui terdakwa merupakan miliknya dan milik sdr. Nanang Undul yang dibeli terdakwa atau di dapat dari saudara DADANG (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa bertemu dengan Nanang Undul (DPO) di sebuah bengkel yang berada di Jalan A Yani di depan Gang Anggrek Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya Nanang Undul mengajak terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Atilam RT.008 RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sabu-sabu, sesampainya di rumah Nanang Undul terdakwa menerima uang titipan pembelian sabu-sabu dari Nanang Undul sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menghubungi Dadang (DPO) dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Dadang mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya di rumah Dadang langsung yang berada di Jalan KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa menambahi uang titipan pembelian sabu milik Nanang Undul dengan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi temannya bernama Bowo dan mengatakan kepada saksi Bowo untuk diantar bertemu dengan temannya, selanjutnya terdakwa diantar oleh Bowo menuju ke rumah Dadang lalu sesampainya di rumah Dadang sekitar jam 14.00 WITA terdakwa bertemu langsung dengan Dadang dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Dadang;

- Bahwa setelah menerima sabu-sabu kemudian terdakwa menuju kembali ke rumah Sdr. Nanang Undul (DPO) untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dibeli, sesampainya di pinggir Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta para anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa sdr.Bowo tidak mengerti atau mengetahui jika saudara DEDY RAHMAN Bin ROSI akan bertransaksi narkoba dengan DADANG di rumah saudara DADANG di jalan KNPI desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan saudara Bowo mau mengantar karena terdakwa memintanya untuk mengantarkan terdakwa karena tidak mempunyai kendaraan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Dadang yang 3 (tiga) kali pembelian diantaranya merupakan pembelian sabu titipan Nanang Undul diantaranya pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di hari Selasa pada bulan April 2024 dengan cara bertransaksi di Pertigaan Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, lalu pembelian sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat di bulan Mei 2024 dengan cara

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertransaksi SD Panggung 2 Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan yang terakhir kali pada waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (tersisa 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram setelah disisihkan untuk uji labfor);
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Biru muda dengan no sim Card 085391883092;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi SAUFI beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA Di Pinggir Jalan Atilam Rt.008 Rw.004 Kelurahan Pambahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, karena dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dengan jual beli narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi SAUFI beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lain yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nanang Undul (DPO) di sebuah bengkel yang berada di Jalan A Yani di depan Gang Anggrek Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Sdr. Nanang Undul (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesampainya di rumah Sdr. Nanang Undul (DPO), Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Nanang Undul (DPO) karena Sdr. Nanang Undul (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Dadang (DPO) dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dadang (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya di rumahnya langsung yang beralamat di Jalan KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya bernama Bowo dan mengatakan kepada Sdr. Bowo untuk diantar bertemu dengan temannya, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. Bowo menuju ke rumah Dadang lalu sesampainya di rumah Sdr. Dadang (DPO) sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Dadang (DPO) dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Dadang (DPO);

- Bahwa Terdakwa menambahkan uang pembelian narkoba jenis sabu milik Sdr. Nanang Undul (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan uang milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dadang (DPO);
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menuju kembali ke rumah Sdr. Nanang Undul (DPO) untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dibeli, namun sesampainya di pinggir Jalan Atilam RT.008 RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi SAUFI beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa Sdr. Bowo tidak mengerti atau mengetahui jika Terdakwa akan bertransaksi narkoba di rumah saudara DADANG di jalan KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan saudara Bowo mau mengantar karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa Terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Dadang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 3 (tiga) kali pembelian diantaranya merupakan pembelian titipan Sdr. Nanang Undul (DPO) antara lain 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di hari Selasa pada bulan April 2024 dengan cara bertransaksi di Pertigaan Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, lalu pembelian sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat di bulan Mei 2024 dengan cara bertransaksi SD Panggung 2 Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan yang terakhir kali pada waktu dilakukan pada tanggal 26 Mei 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk Uji Lab BPOM Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0596 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0600.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

- Primer* : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsider* : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa **DEDY RAHMAN Bin ROSI** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi SAUFI beserta personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA di Pinggir Jalan Atilam Rt.008 Rw.004 Kelurahan Pambahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian berdasarkan berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0596 tanggal 31 Mei

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian terhadap barang bukti kode nomor sampel : 24.109.11.16.05.0600.K termasuk dalam sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. *“Dengan tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan hasil berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi SAUFI beserta personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA di Pinggir Jalan Atilam Rt.008 Rw.004 Kelurahan Pambahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sehubungan dengan kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dengan jual beli narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi SAUFI beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lain yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nanang Undul (DPO) di sebuah bengkel yang berada di Jalan A Yani di depan Gang Anggrek Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Sdr. Nanang Undul (DPO) mengajak Terdakwa menuju ke rumahnya yang berada di Jalan Atilam RT.008/RW.004 Kelurahan Pambahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesampainya di rumah Sdr. Nanang Undul (DPO), Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Nanang Undul (DPO) karena Sdr. Nanang Undul (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Dadang (DPO) dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dadang (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya di rumahnya langsung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jalan KNPI Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya bernama Bowo dan mengatakan kepada Sdr. Bowo untuk diantar bertemu dengan temannya, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. Bowo menuju ke rumah Dadang lalu sesampainya di rumah Sdr. Dadang (DPO) sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Dadang (DPO) dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Dadang (DPO);

- Bahwa Terdakwa menambahkan uang pembelian narkoba jenis sabu milik Sdr. Nanang Undul (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan uang milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dadang (DPO);
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menuju kembali ke rumah Sdr. Nanang Undul (DPO) untuk menyerahkan sabu-sabu yang telah dibeli, namun sesampainya di pinggir Jalan Atilam RT.008 RW.004 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi KHALILLURRAHMAN dan Saksi SAUFI beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui bahwa Terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali kepada Dadang yang 3 (tiga) kali pembelian diantaranya merupakan pembelian titipan Sdr. Nanang Undul (DPO) antara lain 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di hari Selasa pada bulan April 2024 dengan cara bertransaksi di Pertigaan Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, lalu pembelian sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat di bulan Mei 2024 dengan cara bertransaksi SD Panggung 2 Jalan Mawar RT.04B RW.001 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan yang terakhir kali pada waktu dilakukan pada tanggal 26 Mei 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya dimulai dari Terdakwa diminta oleh Sdr. Nanang Undul (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Sdr. Dadang (DPO) dengan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dinilai perbuatan yang memenuhi salah satu komponen unsur ini yaitu perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan 1” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum merima Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pembedaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa atautkah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (tersisa 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram setelah disisihkan untuk uji labfor), 1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Biru muda dengan no sim Card 085391883092 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299 angka 3 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, pengaruh pemidanaan baik bagi masa depan Terdakwa maupun bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY RAHMAN Bin ROSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram (tersisa 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram setelah disisihkan untuk uji labfor);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Warna Biru muda dengan nomor sim Card 085391883092;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Rendy Laputigar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.